

REPUBLIC OF INDONESIA

No. 261 TAHUN 1952

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : surat Menteri Luar Negeri tertanggal 10 September 1951 No. 451/20/1.309 Ri dan surat Menteri Urusan Pagarwati tertanggal 20 Agustus 1952 No. A.His.61-8./K.11;

Mengingat : a. bahwa dianggap perlu mengawar kedudukan T. Mukarto Notowidigdo pada Peraturan Republik Indonesia pada Persekutuan Bangsa Bangsa di New York (U.S.A.);
b. bahwa T. Mukarto Notowidigdo, anggota Perutusan Republik Indonesia pada Persekutuan Bangsa Bangsa, adalah berhak dan memenuhi syarat-syarat untuk dianggap sebagai pejabat Perwakilan Luar Negeri kelas I pada Peraturan tersebut;

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1950;
b. Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950;
c. surat Keputusan Menteri Luar Negeri tertanggal 21 Februari 1951 No. SP/285/L.;
d. surat Keputusan Presiden Republik Indonesia (dahulu) tanggal 31 Januari 1950 No. 10/4/50;
e. surat Keputusan Menteri Luar Negeri tanggal 28 Maret 1950 No. SP/40/P.L.;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 14 pada tanggal 24 Oktober 1952;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, bahwa

T. MUKARTO NOTOWIDIGDO

tercakup dalam daftar terlampir, terhitung mulai tanggal termaksud pada ruang 10 harus dianggap telah diangkat dan kepadanya telah diberikan gaji serta penghasilan-penghasilan lain yang sah yang bersangkutan dengan jabatan Negeri yang termaktub dalam ruang 8 daftar tersebut;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, apabila keadaan ternyata penetapannya tidak benar.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Sekretaris Dewan Menteri,
3. Kementerian Luar Negeri,
4. Kementerian Keuangan,
5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,

6. Kantor Deputi Pagarai,
7. Kantor Penerimaan Pajak,
8. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
9. Kantor Dana Penerimaan Indonesia di Jogjakarta dan Bandung,
10. Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
11. Perwakilan Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.

MEMIKAN Keputusan ini dibagikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 Nopember 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. SUKARNO,
PENDAMA MENTERI,
ttd. WILOPO.



Sesuai dengan jang asli
Sekretaris I Presiden,

[Handwritten Signature]
RA TMOGO.

